

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor Q359 / IE / 1986

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 011/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa selubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Persatuan Taman Siswa Nomor ORG.058/SK/H-R/1984 tanggal 20 Februari 1984 Nomor 1829/I.13.4/
2. Ijin pendirian dari Ka. Bld. Dlkmenum. Nomor I/1k/1984 tanggal 28 April 1984
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmonum. Kanwil. Depdikbud. Prop. DIY

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Bld. Dlkmonum. Nomor 1829/I.13.4/ tanggal 20 April 1984
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : SMP Taman Dewasa Jotlo
 2. Alamat : Jl. M. Sangaji 39 Yogyakarta
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 582 orang / 14 kelasAtas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Persatuan Taman Siswa Yogyakarta tanggal 20 Februari 1984 Nomor 1829/I.13.4/

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan selagi dimana mestinya

Kelima

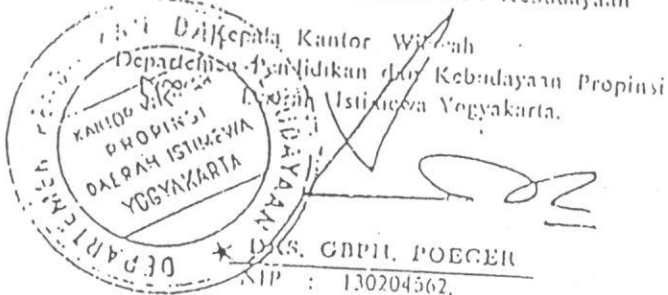
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Juli tahun 1986

Ditetapkan di

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 12 Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



MEMBUKAN KEPADA YTH :

- Dirjen Dikdismen Depdikbud, di Jakarta
- Ijen Depdikbud di Jakarta.
- Direktur Sekolah Swasta.
- Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- Kepala Kandep Dikbud Kodja/Kabupaten se DIY.
- Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.